



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lefold Lohy alias Lepol
2. Tempat lahir : Samasuru
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/1 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sahulau Kec. Teluk Alpaputih Kab. Maluku Tengah USW Desa Samasuru Baru Kec. Elpaputih Kab. SBB
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/03/III/2020/Unit Reskrim, tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa Lefold Lohy Alias Lepol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SP-Han/01.f/V/2020/Unit Reskrim tanggal 17 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020

Terdakwa Lefold Lohy Alias Lepol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Herman Latekay, SH., 2. Jefri Sounawe, SH., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Masohi Nomor 31/SK/HK/06/2020 tertanggal 11 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEFOLD LOHY Alias LEPOL** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **9 (SEMBILAN) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **LEFOLD LOHY Alias LEPOL** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah saudara AGUS LOHY atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan suatu perbuatan "**penganiayaan yang mengakibatkan luka memar dan bengkak pada daerah kepala dan leher bagian belakang saksi (korban) ADRIAN LOHY**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya sedang terjadi keributan antara pemuda Desa Samasuru dengan pemuda Desa Samasuru Baru, dalam keributan tersebut Terdakwa yang juga ada di tempat kejadian keributan sempat melihat saksi korban ADRIAN LOHY memukul adik Terdakwa atas nama RICKY LOHY dengan menggunkan kepalan tangan sebanyak 1 kali dan kena pada bagian wajah adik Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa langsung emosi kemudian pergi mengambil sepotong kayu yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter yang terdapat di samping rumah saudara AGUS LOHY kemudian Terdakwa berlari dari samping kiri rumah saudara AGUS LOHY sambil tangan kanannya memegang sepotong kayu menuju ke arah saksi korban ADRIAN LOHY yang sedang berdiri di belakang saksi LENORA ULASANA kemudian Terdakwa dari arah belakang saksi korban ADRIAN LOHY langsung mengayunkan sepotong kayu ke arah bagian belakang kepala saksi korban ADRIAN LOHY sebanyak 1 (satu) kali dengan penuh tenaga sehingga saksi korban ADRIAN LOHY langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan) lalu saksi LENORA ULASANA berkata kepada Terdakwa bahwa **"Lepol ose bunuh ose pung bapa sendiri"** lalu Terdakwa menjawab **"beta siap masuk penjara"**.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) ADRIAN LOHY tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka memar dan bengkak pada daerah kepala dan leher bagian belakang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor. 445-15/FM-RSUD-M/III/2020, tanggal 29 Maret 2020, yang ditandatangani oleh **dr.ARKIPUS PAMUTTU,SpE.,M.Kes**, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan **kesimpulan** hasil pemeriksaan sebagai berikut "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada daerah kepala dan leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi (Korban) ADRIAN LOHY Alias ANDY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan dan keterangan saksi di Kepolisian adalah sudah benar semua;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa LEFOLD LOHY sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi ada memiliki hubungan keluarga dengannya yakni Terdakwa adalah anak kandung dari kakak kandung saksi yang bernama AGUS LOHY sehingga Terdakwa adalah merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah saudara AGUS LOHY;
- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja dengan cara Terdakwa menggunakan 1 buah kayu memukul saksi dari belakang dan mengenai tepat pada bagian belakang sebelah kanan kepala dan leher belakang saksi yang mengakibatkan saksi langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri dan saksi baru sadar ketika mendapatkan perawatan medis selama 5 (lima) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi selama 1 (satu) minggu dan 4 (empat) hari lamanya akibat dari perbuatan Terdakwa yang memukuli saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membayar biaya perawatan medis saksi di RSUD Masohi;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan normal akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi sampai saat ini sama sekali tidak ada mendapatkan biaya dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian biaya pengobatan yang saksi alami yakni sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi masih belum bisa memaafkan Terdakwa karena saksi sampai saat ini masih mengalami penderitaan yang tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari akibat dianiaya oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi BELIAM LOHY alias BELI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;

Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan dan keterangan saksi di Kepolisian adalah benar semua;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa LEFOLD LOHY sedangkan korbannya adalah ADRIAN LOHY;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LEFOLD LOHY dan masih ada hubungan keluarga yakni sepupu satu kali saksi karena bapak kandung Terdakwa yakni AGUS LOHY masih saudara kandung dengan bapak kandung saksi yakni ADRIAN LOHY;

- Bahwa saksi kenal dengan korban penganiayaan yakni ADRIAN LOHY karena beliau adalah bapak kandung saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut namun saksi mendengar cerita langsung dari saksi LENORA ULASANA dan dari saksi MELIANUS TUNY;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah saudara AGUS LOHY;

- Bahwa saat terjadinya pemukulan yang dialami bapak saksi yakni ADRIAN LOHY saat itu saksi sementara berada di rumah di Desa Samasuru yang jaraknya sekitar 5 km dari TKP kemudian saudara KAREHENS ERUPLEY datang ke rumah saksi dan memberitahukan terkait dengan pemukulan yang terjadi terhadap ayah saksi, mendengar hal tersebut saksi langsung ke Desa Samasuru Baru dan setelah tiba di Desa Samasuru Baru saat itu saksi melihat ayah saksi ADRIAN LOHY sementara terbaring di tempat duduk depan rumah saudara AGUS LOHY dan tidak sadarkan diri yang ditemani oleh saksi MELIANUS TUNY dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh



saksi LENORA ULASANA, kemudian melihat hal tersebut saksi langsung mengambil sepeda motor dan pergi memanggil medis yakni ibu Bidan yang ada dikampung namun saksi tidak kenal namanya kemudian setelah itu saksi pergi ke Kantor Polsek Elpaputih untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi MELIANUS TUNY dan saksi LENORA ULASANA bahwa yang memukul bapak saksi ADRIAN LOHY adalah LEFOLD dengan cara menggunakan sepotong kayu bulat;
- Bahwa bapak saksi ADRIAN LOHY yang menjadi korban pemukulan saat itu langsung dibawah menggunakan mobil menuju ke RSUD Masohi dan saat sampai di Rumah Sakit Masohi langsung masuk ICU dan baru sadarkan diri setelah 5 (lima) hari mendapat perawatan medis;
- Bahwa bapak saksi ADRIAN LOHY (korban) menjalani perawatan medis di RSUD Masohi selama 1 (satu) minggu dan 4 (empat) hari lamanya dan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh keluarga kami sendiri tanpa ada bantuan biaya dari Terdakwa maupun dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MELIANUS TUNY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan dan keterangan saksi di Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa LEFOLD LOHY sedangkan korbannya adalah bapak ADRIAN LOHY;
- Bahwa saksi kenal dengan korban penganiayaan yakni bapak ADRIAN LOHY karena beliau masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni sepupu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa LEFOLD LOHY terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY dan saksi melihat dari jarak sekitar 30 meter;
- Bahwa selain saksi yang melihat langsung kejadian tersebut, ada juga saksi LENORA ULASANA yang melihat langsung kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu saksi LENORA ULASANA sedang berjalan kaki bersama saksi korban ADRIAN LOHY;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah saudara AGUS LOHY;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saat itu saksi baru selesai mengikuti pergembalaan bersama dengan istri saksi di rumah saksi yang dihadiri juga oleh Terdakwa LEFOLD LOHY, kemudian kami melihat ada keributan di depan rumah saudara AGUS LOHY, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah dan berdiri di depan saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "jangan ose ka dara lai nanti bikin panas keadaan" (jangan kamu kesana nanti membuat panas keadaan), namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah rumah ayahnya yakni saudara AGUS LOHY, kemudian saat tiba di samping kiri rumah saudara AGUS LOHY, Terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu bulat dari samping rumah dan menuju ke kerumunan warga yang sementara berada di depan rumah saudara AGUS LOHY, kemudian Terdakwa memegang sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 1 meter tersebut dengan cara menggunakan kedua tangannya lalu berlari dari arah belakang saksi korban ADRIAN LOHY kemudian Terdakwa dari jarak sekitar 1 meter dengan saksi korban ADRIAN LOHY langsung mengayunkan sepotong kayu yang dipegangnya ke arah kepala bagian belakang saksi korban ADRIAN LOHY sebanyak 1 (satu) kali dan membuat saksi korban ADRIAN LOHY langsung terjatuh setelah itu saksi tidak melihat kemana Terdakwa pergi lalu saksi pergi ke lokasi dan melihat saksi korban ADRIAN LOHY sudah tidak sadarkan diri kemudian saksi menyuruh orang yang dilokasi untuk pergi memanggil bidan dikampung untuk melihat saksi korban ADRIAN LOHY setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi melihat saksi korban ADRIAN LOHY sedang berjalan didepan saksi LENORA ULASANA pada saat dipukul oleh Terdakwa LEFOLD;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saksi korban ADRIAN LOHY langsung dibawa ke RSUD Masohi karena saat itu saksi korban ADRIAN LOHY tidak sadarkan diri sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa saksi melihat kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan saksi korban ADRIAN LOHY mengalami memar dan bengkak akibat dipukuli oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sepotong kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi LENORA ULASANA/LOHY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana penganiayaan dan keterangan saksi di Kepolisian adalah benar semua;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa LEFOLD LOHY sedangkan korbannya adalah bapak ADRIAN LOHY;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LEFOLD LOHY dan masih ada hubungan keluarga yakni masih termasuk keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban penganiayaan yakni bapak ADRIAN LOHY karena beliau masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni sepupu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT saat itu saksi sedang dari kebun dan berjalan kaki tepat dibelakang saksi korban ADRIAN LOHY yang juga sedang pulang dari kebun dan saksi mendengar ada ribut-ribut di depan rumah saudara AGUS LOHY dan saat saksi bersama saksi korban ADRIAN LOHY melintas tepat didepan rumah AGUS LOHY tiba-tiba saksi melihat Terdakwa LEPOL berlari dari samping kiri rumah saudara AGUS LOHY dengan memegang sepotong kayu bulat di tangannya sambil berlari menuju ke arah saksi korban ADRIAN LOHY yang saat itu posisinya berdiri di depan saksi kemudian Terdakwa dengan menggunakan kayu yang di bawanya itu langsung memukul saksi korban ADRIAN LOHY dengan cara kedua tangan Terdakwa memegang sepotong kayu bulat kemudian mengayunkan dengan keras ke arah bagian belakang kepala

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ADRIAN LOHY sebanyak 1 (satu) kali dan membuat saksi korban ADRIAN LOHY secara perlahan terjatuh, kemudian melihat hal tersebut saksi kemudian berkata kepada Terdakwa LEPOL bahwa "lepol ose bunuh ose pung bapa sendiri" lalu Terdakwa menjawab saksi bahwa "beta siap masuk penjara", kemudian saksi tidak memperhatikan lagi Terdakwa tetapi saksi melihat kondisi saksi korban ADRIAN LOHY sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa LEFOLD LOHY terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY dan saksi melihat dari jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY;
- Bahwa saksi tahu saksi korban ADRIAN LOHY langsung dibawa ke RSUD Masohi karena saat itu saksi korban ADRIAN LOHY tidak sadarkan diri sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa saksi melihat kepala bagian belakang dan leher sebelah kanan saksi korban ADRIAN LOHY mengalami memar dan bengkak akibat dipukuli oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sepotong kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan seluruh isinya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban adalah saksi korban ADRIAN LOHY;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIAN LOHY pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah bapak kandung Terdakwa yakni AGUS LOHY;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIAN LOHY karena Terdakwa dalam keadaan emosi karena Terdakwa melihat saksi korban ADRIAN LOHY memukul adik Terdakwa atas nama

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICKY LOHY dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 kali dan kena pada bagian wajah adik Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa kemudian berlari ke samping rumah bapak Terdakwa yakni AGUS LOHY kemudian Terdakwa mengambil sepotong kayu yang terdapat di samping rumah lalu Terdakwa memegang sepotong kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke arah saksi korban ADRIAN LOHY dan langsung memukul saksi korban ANDI LOHY sebanyak 1 kali dengan cara Terdakwa dari arah belakang saksi korban ADRIAN LOHY dengan penuh tenaga mengayunkan sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 1 meter ke arah bagian belakang kepala saksi korban ADRIAN LOHY dan membuat saksi korban ADRIAN LOHY langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak melihat keadaan saksi korban lagi;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengikuti pergembalaan bersama saksi MELIANUS TUNY di rumah saksi MELIANUS TUNY kemudian Terdakwa bersama saksi MELIANUS TUNY melihat ada keributan di depan rumah saudara AGUS LOHY, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan berdiri di depan saksi MELIANUS TUNY kemudian saksi MELIANUS TUNY mengatakan kepada Terdakwa bahwa **“jangan ose ka dara lai nanti bikin panas keadaan” (jangan kamu kesana nanti membuat panas keadaan)**, namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi MELIANUS TUNY, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah rumah ayah Terdakwa yakni AGUS LOHY, kemudian saat tiba di samping kiri rumah AGUS LOHY, Terdakwa kemudian mengambil sepotong kayu bulat dari samping rumah dan menuju ke kerumunan warga yang sementara berada di depan rumah saudara AGUS LOHY, kemudian Terdakwa memegang sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 1 meter tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa berlari dari arah belakang saksi korban ADRIAN LOHY kemudian Terdakwa dari jarak sekitar 1 meter dengan saksi korban ADRIAN LOHY langsung mengayunkan sepotong kayu yang Terdakwa pegang ke arah kepala bagian belakang saksi korban ADRIAN LOHY sebanyak 1 (satu) kali dengan penuh tenaga sehingga membuat saksi korban ADRIAN LOHY langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan) lalu saksi LENORA ULASANA berkata kepada Terdakwa bahwa **“Lepol ose bunuh ose pung bapa sendiri”** lalu Terdakwa menjawab **“beta siap masuk penjara”**;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban ADRIAN LOHY dari jarak kurang lebih 1 meter dengan saksi korban ADRIAN LOHY;
- Bahwa Terdakwa langsung membuang sepotong kayu bulat di lokasi kejadian sesaat setelah Terdakwa memukul saksi korban ADRIAN LOHY;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi LENORA ULASANA ada di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY dan saksi LENORA ULASANA sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa "lepol ose bunuh ose pung bapa sendiri" lalu Terdakwa menjawab bahwa "beta siap masuk penjara";
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Lohy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa LEFOLD LOHY sedangkan korbannya adalah bapak ADRIAN LOHY;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LEFOLD LOHY dan masih ada hubungan keluarga yakni masih anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan korban penganiayaan yakni bapak ADRIAN LOHY dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi yakni adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa LEFOLD LOHY terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi sedang berada dalam rumah pada saat Terdakwa memukul saksi korban ADRIAN LOHY;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi korban ADRIAN LOHY adalah masalah tapal batas di desa Samasuru sehingga terjadi keributan di depan rumah saksi dan saat itu saksi dipukuli oleh saudara YAKUB TUNY sehingga mungkin Terdakwa mengira yang memukul saksi adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ADRIAN LOHY sehingga Terdakwa memukul saksi korban ADRIAN LOHY;

- Bahwa saksi selama ini melakukan pendekatan terhadap saksi korban ADRIAN LOHY untuk meminta maaf tetapi anak-anak dari saksi korban ADRIAN LOHY yang tidak mau menerima pendekatan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor. 445-15/FM-RSUD-M/III/2020, tanggal 29 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr.ARKIPUS PAMUTTU, SpE., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum et Repertum dari Polri Daerah Maluku Resor Maluku Tengah Sektor Teluk Elpaputih, Nomor : R/04/III/2020/Unit Reskrim, di ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, yang menurut surat permintaan tersebut bernama ADRIAN LOHY;

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada daerah kepala dan leher bagian belakang akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menyebabkan retaknya tulang tengkorak bagian belakang kanan dan pendarahan dalam otak, yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi otak mulai dari proses berpikir sampai kelumpuhan anggota gerak";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LEFOLD LOHY Alias LEPOL terhadap saksi korban ADRIAN LOHY pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah bapak AGUS LOHY;
- Bahwa Terdakwa LEFOLD LOHY Alias LEPOL melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIAN LOHY sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa dari arah belakang saksi korban ADRIAN LOHY dengan penuh tenaga mengayunkan sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 1 meter ke arah bagian belakang kepala saksi korban ADRIAN

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOHY dan membuat saksi korban ADRIAN LOHY langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);

- Bahwa Terdakwa LEFOLD LOHY melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY karena Terdakwa dalam keadaan emosi karena pada saat itu sedang terjadi keributan antara pemuda Desa Samasuru dengan Desa Samsauru Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) ADRIAN LOHY tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka memar dan bengkak pada daerah kepala dan leher bagian belakang dan juga menjalani perawatan medis di RSUD Masohi selama 1 (satu) minggu 4 (empat) hari sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445-15/FM-RSUD-M/III/2020, tanggal 29 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpE., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan adanya luka memar pada daerah kepala dan leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Lefold Lohy alias Lepol, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa LEFOLD LOHY Alias LEPOL terhadap saksi korban ADRIAN LOHY pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah bapak AGUS LOHY;
- Bahwa Terdakwa LEFOLD LOHY Alias LEPOL melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIAN LOHY sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa dari arah belakang saksi korban ADRIAN LOHY dengan penuh tenaga mengayunkan sepotong kayu bulat yang panjangnya sekitar 1 meter ke arah bagian belakang kepala saksi korban ADRIAN LOHY dan membuat saksi korban ADRIAN LOHY langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri (pingsan);
- Bahwa Terdakwa LEFOLD LOHY melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban ADRIAN LOHY karena Terdakwa dalam keadaan emosi karena pada saat itu sedang terjadi keributan antara pemuda Desa Samasuru dengan Desa Samsauru Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi (korban) ADRIAN LOHY tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena mengalami luka memar dan bengkak pada daerah kepala dan leher bagian belakang dan juga menjalani perawatan medis di RSUD Masohi selama 1 (satu) minggu 4 (empat) hari sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 445-15/FM-RSUD-M/III/2020, tanggal 29 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. ARKIPUS PAMUTTU, SpE., M.Kes, dokter ahli Forensik dan Medikoegal pada RSUD Masohi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut "Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan adanya luka memar pada daerah kepala dan leher bagian belakang akibat kekerasan tumpul”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan” dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) ADRIAN LOHY terganggu dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari sampai saat ini;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi (korban) ADRIAN LOHY mengalami kerugian materil yakni biaya pengobatan rumah sakit sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tidak adanya perdamaian antara Saksi (korban) ADRIAN LOHY dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lefold Lohy alias Lepol**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H., Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Elimanuel Lolongan, S.H. M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hasanul Fikhrie, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2020/PN Msh



Panitera Pengganti,

Adrianus Saimima, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)